



**LAPORAN KINERJA**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**  
**TAHUN 2018**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**TAHUN 2019**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Layanan Informasi Publik merupakan kewajiban bagi setiap Badan Publik untuk melaksanakannya sesuai Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) nomor 75 tahun 2016, tentang layanan informasi publik di lingkungan Kemristekdikti. Institut Seni Indonesia Padangpanjang sebagai Badan Publik tidak terkecuali harus dapat memberikan Informasi kepada publik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Undang Undang tersebut.

Implementasi pelayanan informasi publik dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif, dengan memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik seperti website, apps, email, atau perangkat lainnya dan juga memohon informasi secara langsung. Semua media tersebut diperlukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik.

### **B. Latar Belakang**

Berdasarkan Pemeringkatan Informasi Publik Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat, ISI Padangpanjang memperoleh peringkat I, dan Tahun 2018 peringkat II. Pemeringkatan yang diadakan oleh Kominfo Pusat ISI Padangpanjang memasuki kategori Cukup Informatif.

Tahun 2018 PPID ISI Padangpanjang melakukan evaluasi dan pembenahan terkait pelayanan informasi publik, diharapkan PPID ISI Padangpanjang dapat memberikan hak informasi bagi public sesuai

undang-undang dan ketentuan yang ada.

### **C. Tujuan**

Laporan PPID 2018 dimaksudkan untuk menunjukkan kinerja PPID ITB terkait pelayanan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) dan juga masyarakat luas sebagai wujud transparansi.

## **RENCANA KERJA**

### **A. ACUAN KERJA**

Hal yang menjadi acuan kegiatan manajemen informasi PPID ISI Padangpanjang adalah melaksanakan secara maksimal pelayanan Informasi public sesuai dengan hakikat pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Dalam menjalankan asas Pelayanan Informasi Publik yaitu :

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Kondisional
4. Partisipatif
5. Kesamaan Hak
6. Keseimbangan hak dan kewajiban

### **B. Gambaran Kegiatan**

Demi meningkatkan pelayanan informasi public perlu dirancang prioritas kegiatan untuk pelaksanaanya dalam rentang waktu Januari-Desember 2018 (detail di timeline kegiatan).

### **C. Timeline Kegiatan**

Kegiatan ini akan dijalankan pada rentang Januari-Desember 2018 dengan rincian kasar sebagai berikut :

Tabel 1. Timeline kegiatan PPID ITB tahun 2018

Bulan	Minggu - 1	Minggu - 2	Minggu - 3	Minggu - 4
April	Pemuktahiran data			
Mei	Rapat Koordinasi PPID			
Juli	Pengisian Quisioner Pemeringkatan Kominfo Sumbar		Pengisian Quisioner Pemeringkatan Kominfo Sumbar	
Agustus			Pemuktahiran data	
September	Pengisian Quisioner Pemeringkatan Kominfo Pusat	Pengisian Quisioner Pemeringkatan Kominfo Pusat		
Oktober		Presentasi Di Kominfo Pusat		

## REALISASI KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA


Kegiatan PPID untuk tahun 2018 difokuskan untuk memaksimalkan pelayanan informasi publik yang dinilai Komisi Informasi Pusat (KIP) melalui pemeringkatan setiap tahunnya. Rangkaian kegiatan pemeringkatan ini mencakup ; pengumpulan berbagai bekas di Self Assesment Questionnaire (SAQ) yang ditetapkan Komisi Informasi sebagai parameter penilaian, revitalisasi web info publik PPID, koordinasi dengan unit kerja yang terkait dengan PPID, dan melakukan beberapa inovasi-inovasi yang diperlukan untuk peningkatan penilaian. Adapun rincian capaian Tim PPID untuk adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Capaian Kinerja PPID ISI Padangpanjang tahun 2018**

Bulan	Capaian
Januari 2018	Pemuktahiran Data Perjanjian Kinerja 2018 dan kegiatan
Februari 2018	Pemuktahiran Data Laporan kinerja 2017 dan Pengumuman
Maret 2018	Pelayanan Informasi
April 2018	Pemuktahiran Data
Mei 2018	Rapat Koordinasi
Juli 2018	Kuisisioner Pemeringkatan Kominfo Sumbar
September 2018	Kuisisioner Pemeringkatan Kominfo Pusat
Oktober 2018	Paparan kerja di Kominfo Pusat

Memuktahirkan Daftar Informasi Publik

Sejak dibentuk tahun 2017 sampai sekarang tahun 2018 pemuktahiran data Daftar Informasi Publik telah dilaksanakan 2 kali yakni pada bulan Oktober 2017 dan pada bulan Juni 2018 (semester 1).



**Hasil Penelitian :**

- 1 Hasil Penelitian Tahun 2012
- 2 Hasil Penelitian Tahun 2013
- 3 Hasil Penelitian Tahun 2014
- 4 Hasil Penelitian Tahun 2015
- 5 Hasil Penelitian Tahun 2016
- 6 Hasil Penelitian Tahun 2017

**Daftar Penelitian :**

- 1 Data Penelitian Tahun 2015 ([Lihat Pdf](#))
- 2 Data Penelitian Tahun 2016 ([Lihat Pdf](#))
- 3 Data Penelitian Tahun 2017 ([Lihat Pdf](#))
- 4 Data Penelitian Tahun 2018 ([Lihat Pdf](#))

Dijadwalkan pemuktahiran data dilaksanakan per Semester atau setiap 6 bulan, namun untuk informasi seperti pengumuman penerimaan mahasiswa, Seleksi CPNS, Seleksi Pimpinan Perguruan Tinggi langsung diinformasikan melalui media penyampain informasi yang dimiliki.

### **INOVASI BADAN PUBLIK dalam Pelayanan Informasi Publik berupa Saranan Layanan Informasi (Layanan elektronik dan Non Elektronik**

- Sarana Layanan Informasi secara Elektronik, melalui aplikasi <https://www.efo.isi-padangpanjang.ac.id> yaitu permohonan Informasi Publik secara online

Menu

Beranda

Formulir  
Permohonan  
Informasi Publik

Format Formulir  
Keberatan

## Permohonan Informasi Publik ISI Padangpanjang

### Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat : Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik; yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau tidak didokumentasikan.
- II. Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan Peraturan Pimpinan Badan Publik)

## B. Pelaksanaan Kerja

Proses Kerja PPID ISI Padangpanjang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 0136/IT7/KPT/2018 tanggal 3 Juli 2018, dengan struktur Organisasi sebagai berikut:





# STRUKTUR PPID PEMBANTU ISI PADANGPANJANG

TAHUN ANGGARAN 2019



## C. Anggaran


Dukungan anggaran berupa dana operasional yang tersedia untuk:

1. Pemeliharaan Jaringan, Sistem Informasi dan Server ICT
2. Sewa Jaringan
3. untuk penambahan Bandwidth guna penguatan kapasitas akses Internat ISI Padangpanjang termasuk Website PPID. Sehingga penyampaian Informasi Publik bisa dengan mudah di akses oleh masyarakat umum.

#### D. Statistik Pelayanan Informasi Publik

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID ISI Padangpanjang pada tahun 2018 dijabarkan melalui table dan grafik di bawah ini :

DAFTAR REGISTER PERMOHONAN					
NO	Bulan	Tahun	Pemohon dari Dalam	Pemohon dari Luar	Permasalahan
1	November	2017	11	4	Koordinasi dan Permintaan Data
2	Desember	2017	32	24	Koordinasi dan Permintaan Data
3	Januari	2018	6	45	Koordinasi
4	Februari	2018	8	7	Koordinasi
5	Maret	2018	1	2	Koordinasi
6	April	2018	1	1	Koordinasi



### **E. Hasil Pemeringkatan**

Dalam Pemeringkatan Informasi Publik Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat, ISI Padangpadang memperoleh peringkat I, dan Tahun 2018 peringkat II. Pemeringkatan yang diadakan oleh Kominfo Pusat ISI Padangpanjang memasuki kategori Cukup Informatif.



Gambar. Hasil Pemeringkatan Kominfo Sumbar Tahun 2017



Gambar. Hasil Pemeringkatan Kominfo Nasional Tahun 2018 kategori Cukup Informatif

## **F. Evaluasi**


Sebagai catatan untuk perbaikan PPID ISI Padangpanjang ke depan adalah perbaikan manajemen data (data management) yang menjadi sumber informasi publik. Tim PPID bersama akan turut merancang dan menyukseskan sistem data management di lingkungan ISI Padangpanjang.

## PENUTUP

Demikian laporan kinerja PPID ISI Padangpanjang tahun 2018 dibuat, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan layanan informasi public PPID ISI Padangpanjang pada tahun 2019. Terima kasih.

Padangpanjang, 1 Maret 2019

PPID Pembantu ISI Padangpanjang,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. M. S.', is written over a light gray rectangular background.

Dr. Rasmida, S. Sn., M. Sn

NIP. 19671211 199103 2 003